



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX : 0431-8806194, 8804494  
WEBSITE : [www.dpmptsp.sulutprov.go.id](http://www.dpmptsp.sulutprov.go.id), E-MAIL : [dpmptsp@sulutprov.go.id](mailto:dpmptsp@sulutprov.go.id)  
MANADO 95117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Nomor : 503/DPMPTSPD/IOSMA/63 /X1/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BINA PRESTASI AL – HASANAIN**  
**KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Ijin Operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Prestasi Al-Hasanain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al-Hasanain Kota Kotamobagu Nomor 082/Y.ALH/SK/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025;
2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/Dikda-03/557/XI/2025 tanggal 18 November 2025.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: <b>SMA BINA PRESTASI AL-HASANAIN KOTAMOBAGU</b>
Alamat	: Jalan Bulawan Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara
Nama Yayasan	: <b>Yayasan Al-Hasanain Kota Kotamobagu</b>



Nama Ketua Yayasan : Melki Sanger

Akta Pendirian Yayasan : Nomor 27 tanggal 17 September 2025 dan Nomor 30 tanggal 26 September 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IKHMAM ABDUL GHANI, SH.MKN berkedudukan di Kota Kotamobadu dan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0002973.AH.01.05 Tahun 2005 tanggal 29 September 2025

NPWP Yayasan : 0822.7053.0782.4.000

Kepemilikan Tanah : 1. Sertifikat Hak Milik No 185 Tahun 1998, dengan Nama Pemegang Hak adalah Jasara Dilapanga, sebidang tanah dengan luas 19.898 m<sup>2</sup> (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di kelurahan Motobi Besar Kecamatan Kotamobagu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 2-1-1998;

2. Surat Ukur Nomor 2361/1996 sebidang tanah dengan luas 19.898 m<sup>2</sup> ( Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi ) terletak di kelurahan Motoboi Besar Kecamatan Kotamobagu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 2-1-1998;

3. Surat Keterangan Hibah antara Doni S. Golonggom SE, Sebagai Pemberi Hibah dan Melki Sanger bertindak atas nama Ketua Yayasan Al-Hasanain sebagai Penerima Hibah sebidang tanah dengan ukuran 465.5 m<sup>2</sup> ( Empat Ratus Enam Puluh Lima Koma Lima Meter Persegi) yang terletak di Wilayah Kepolisian Kelurahan Motoboi Besar


berbatasan langsung dengan Desa Kobo Kecil Dusun III RT VII Kecamatan Kotamobagu Timur, Surat Keterangan Hibah ini ditanda tangani oleh pihak dan saksi saksi yang diketahui oleh Lurah Motoboi Besar dan Kepala Desa Kobo Kecil pada tanggal 18 April 2022.

- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
  - Memiliki tanggungjawab sosial;
  - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
  - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- KETIGA : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan:
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
  - Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.
- KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
  - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

4

- KELIMA : Pengurusan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ini tidak dipungut biaya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Manado  
Pada Tanggal : 1 Desember 2025  
an. GUBERNUR SULAWESI UTARA  
KEPALA DINAS,

  
**Ir. HERMINA SYALOOM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19740807 200003 2 002**

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Walikota Kotamobagu;
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.